



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Isan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44616/PP/M.III/15/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

s Pajak	:Pajak Penghasilan Badan
Tahun Pajak	:2008
Pokok Sengketa	<p>:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Penghasilan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 sebesar Rp.19.418.006.008,00, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 13.253.527.224,00 :<ol style="list-style-type: none">a. Koreksi atas penjualan lokal ke PT Djabes Sejati Rp 2.530.274.492,00b. Koreksi Penjualan lokal karena selisih produksi Rp 10.196.923.106,00c. Koreksi Penjualan ekspor Rp 526.329.626,002. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 6.164.475.784,00 :<ol style="list-style-type: none">a. Biaya Komunikasi Rp 186.248.670,00b. Biaya Penjualan lain-lain Rp 81.448.000,00c. Biaya Royalty Rp 5.896.779.114,00
	<p>1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp 13.253.527.224,00</p> <p>1.a. Koreksi Penjualan Lokal kepada Djabes Sejati sebesar Rp 2.530.274.492,00</p>
Menurut Terbanding	:bahwa Pemeriksa melakukan koreksi penjualan ke PT Djabes Sejati dengan membandingkan harga; (produk yang sama) ke PT Djabes Sejati (Related Party) dengan harga jual kepada customer lain (related party), dari hasil perbandingan tersebut ternyata terdapat harga jual ke PT Djabes Sejati (related party) lebih murah jika dibandingkan dengan penjualan ke customer non related party, maka Pemeriksa melakukan koreksi atas penjualan ke PT Djabes Sejati dengan menyesuaikan harga sama dengan harga ke non related party. Detail KKP telah diserahkan oleh Pemeriksa;
Menurut Pemohon Banding	:bahwa menurut Pemohon Banding, transaksi penjualan dan pemberian diskon kepada PT.Djabes adalah transaksi dan kebijakan yang wajar serta lazim dalam dunia perdagangan, dan tidak dimaksud untuk melakukan transfer laba, melainkan terkait kebijakan penjualan dimana rekanan yang membeli dalam jumlah yang besar diberikan discount atau harga yang lebih murah yang disadari oleh mana perusahaan bahwa resiko akan lebih besar jika mempunyai persediaan barang yang lebih banyak, sistem penjualan adalah penjualan putus, dimana semua resiko yang timbul (selain kualitas) menjadi tanggung jawab customer;
Menurut Majelis	<p>:bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak yang terungkap dalam persidangan berpendapat, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang No.28 tahun 2007 disebutkan;</p> <p>“Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;</p> <p>bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menyatakan, ”Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta prosedur pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”</p> <p>bahwa Terbanding melakukan koreksi penjualan kepada PT Djabes Sejati hanya berdasarkan wajarannya harga jual karena disinyalir terdapat hubungan istimewa antara Pemohon Banding dengan</p>



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijabes Sejati, tanpa melakukan pengesekan ke PT Djabe Sejati yang nota bene adalah merupakan pajak dalam negeri apakah Wajib Pajak tersebut mencatat pembelian terkait tidak sama dengan pe

bahwa seharusnya Terbanding dapat membuktikan atas koreksi penjualan kepada PT Djabe sebesar Rp 2.530.274.492,00 yang dilakukannya itu dijual kepada siapa dan dibuktikan dengan uangnya;

bahwa karenanya majelis berkesimpulan koreksi Terbanding sebesar Rp.2.530.274.492,00 tidak dipertahankan;

1.b. Koreksi peredaran Usaha terkait selisih hasil produksi sebesar Rp10.196.923.106,00

Menurut Terbanding

:bahwa berdasarkan laporan pemakaian bahan baku Wajib Pajak (softcopy laporan pemakaian bahan baku) diketahui jumlah pemakaian feldspar dan clay tahun 2008 adalah sebesar 60.972.000 kg.

bahwa berdasarkan perhitungan jumlah pemakaian bahan baku feldspar & clay (softcopy pemakaian bahan baku feldspar & clay) dibandingkan dengan barang jadi (0,9741), terdapat pemakai feldspar & clay tahun 2008, dengan perhitungan :

Pemakaian feldspar dan clay tahun 2008	60,972,000 kg
Hasil Produksi berdasarkan Level-2	59,389,842 kg (60,972,000 x 0.9741)
Hasil Produksi cfm. Wajib Pajak	57,139,947 kg
Selisih	2,249,895 kg

bahwa Pemohon Banding tidak memberikan Dokumen Laporan Formula ke pihak manajemen per (hal ini sesuai dengan surat Wajib Pajak Nomor 01/I/FAM-PJK tanggal 11 Januari 2011 tertulis dari formula hanya merupakan alat control manajemen untuk melihat tingkat efisiensi yang telah di sehingga harga pokok produksi selalu terkontrol) sesuai dengan surat permintaan data Nomor : WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 23 Mei 2011;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa dalam proses pemeriksaan Pemohon Banding telah menyampaikan formulasi standar pemakaian bahan baku dan formulasi standar hasil produksi (Finished Goods);

bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan penggunaan standar formulasi pada dasarnya adalah sebagai alat kontrol bagi manajemen agar produksi dapat berlangsung dengan efektif dan efisien sedemikian sehingga dapat menekan biaya p dan meningkatkan Laba secara keseluruhan yang mana dalam prakteknya akan selalu terdapat pe (variance) antara standar formulasi dan realisasi penggunaan raw material maupun hasil produksi y waktu sewaktu akan selalu dievaluasi oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendat

bahwa penggunaan standar formulasi untuk menguji hasil produksi dan penggunaan bahan baku sangat tidak tepat karena secara faktual terdapat variance atau selisih yang sangat mungkin terjadi proses produksi yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim, perubahan kadar air padu baku, estimasi kehilangan/kerusakan bahan baku, estimasi kerusakan pada bahan baku akibat kete pekerja, dsb;

Menurut Majelis

:bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dari para pihak baik secara tertulis maupun secara l yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis berpendapat:

bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ke Umum dan Tatacara Perpajakan sttd. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 disebutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksaan harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

bahwa Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan metode pendekatan produksi adalah tepat, namun metode ini hanyalah merupakan analisa untuk menilai kebenaran peredaran usaha jumlah produksi yang dihasilkan sebagai pertimbangan untuk memperluas lingkup pemeriksaan selisih tersebut diperoleh dan dibuktikan dalam persediaan serta penjualannya kepada siapa dengan bukti aliran uangnya;

bahwa berdasarkan bukti yang diuraikan tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan atas sebesar Rp10.196.923.106,00 atas peredaran usaha yang dilakukannya;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas peredaran Usaha terkait selis produksi sebesar Rp10.196.923.106,00, tidak dapat dipertahankan;

1. c. Koreksi Selisih Ekspor sebesar Rp 526.329.626,00

Menurut Terbanding

:bahwa atas ekspor nomor PEB 007575 tanggal 5 Januari 2008 sebesar US\$ 6 yang tercatat atas nama XXX tetapi menurut Pemohon Banding bukan peredaran usahanya, Terbanding sependapat dengan Pemeriksa bahwa PEB tersebut merupakan peredaran usaha Pemohon Banding karena pada SI DJI tercatat dengan nama Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Terbanding membatalkan sebagian dari koreksi sebesar Rp2.345.714.544,00 dan memperta koreksi sebesar Rp526.329.626,00 dengan pertimbangan bahwa tidak dapat meyakini sebagian dari dokumen dan keterangan yang disampaikan Pemohon;

bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipertasebesar Rp526.329.626,00, menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena:

- Atas selisih rekapitulasi ekspor menurut Kertas Kerja dan Fisik dari dokumen ekspor dimaksud, terdapat perbedaan nilai ekspor yang disebabkan adanya perbedaan kurs, nilai cost dan insurance yang diperhitungkan, dan perbedaan nilai PEB dan Invoice;
- Menurut Pemohon, jumlah ekspor sesuai dengan fisik dokumen ekspor adalah data yang seharusnya digunakan mengingat bahwa jumlah dimaksud pada akhirnya adalah jumlah yang dilaporkan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan, dan telah didukung dengan arus uang penjualan dan arus barang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menurut Majelis

:bahwa atas koreksi Penjualan ekspor yang masih dipertahankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp526.329.626,00 namun dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan telah dapat menerima koreksi Terbanding;

bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi atas peredaran ekspor sebesar Rp526.329.626,00 tersebut tetap dipertahankan;

2. Koreksi Biaya Usaha sebesar Rp 6.164.475.784,00

2. a. Biaya Komunikasi sebesar Rp 186.248.670,00

Menurut Terbanding

:bahwa Pemohon Banding berdasarkan bukti penyerahan Data dan Dokumen Pemohon banding tanggal 11 Januari 2011 memberikan bukti rincian biaya komunikasi dan bukti pendukungnya;



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halwa atas biaya tersebut di atas. Terbanding berpendapat bahwa biaya tersebut berhubungan kegiatan usaha dan bukan biaya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-220/ tanggal 12 April 2002 tentang Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Ke Perusahaan, dengan perhitungan :

Biaya Komunikasi terdiri dari :

700.0501	Postage	Rp 25.749.250
700.0502	Telephone & Facsimile	Rp 264.332.095
800.0502	Courier	Rp 189.270.748
		Rp 479.352.093

Koreksi Pemeriksa sesuai KEP-220/PJ/2002

50% x Rp 479.352.093

Biaya Komunikasi sesuai bukti :

Biaya Postage	Rp 1.260.000
Biaya Courier	Rp 10.588.754
Biaya Internet	Rp 95.000.000
	Rp 106.848.754

50% dari biaya yang telah dikoreksi Pemeriksa Rp 53.424.377

Jumlah koreksi biaya komunikasi menurut tim peneliti Rp 186.251.670

Menurut Pemohon Banding

:bahwa Terbanding Keberatan membatalkan sebagian dari koreksi sebesar Rp. 53.424.377,00 dan mempertahankan koreksi sebesar Rp. 186.251.670,00, dengan pertimbangan bahwa tidak dapat meyakini sebagian data, dokumen dan keterangan yang disampaikan Pemohon;

bahwa Pemohon setuju atas koreksi yang telah dibatalkan, sementara atas sisa koreksi yang dipertahankan sebesar Rp. 186.251.670,00, menurut Pemohon seharusnya juga dibatalkan, karena pada proses ke Mahkamah Agung RI Pemohon memang hanya menyampaikan sample dokumentasi biaya pada pos-pos biaya komunikasi semula dikoreksi;

Menurut Majelis

:bahwa atas koreksi biaya komunikasi yang masih dipertahankan oleh Pemohon Banding sebesar Rp 186.248.670,00 dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan telah dapat menerima koreksi Terbanding;

bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi atas biaya komunikasi sebesar Rp 186.248.670,00 tersebut tetap dipertahankan;

2. b. Biaya Penjualan lain-lain sebesar Rp 81.448.000,00

Menurut Terbanding

:bahwa menurut Pemeriksa, biaya lain-lain dikoreksi karena tidak didukung dengan bukti yang merujuk Pasal 6 Undang-undang PPh;

bahwa Tim Peneliti telah minta dokumen pendukung berupa dokumen penjualan dari Wajib Pajak pihak pembeli (yang mengajukan klaim) dan dokumen kebijakan pengajuan klaim/garansi dari masyarakat melalui Nomor S-4604/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 23 Mei 2011, tetapi Wajib Pajak tidak menyerahkan dokumen tersebut. Dokumen kebijakan pengajuan klaim/garansi merupakan dasar dari tindakan pengajuan klaim yang diajukan customer, sebagaimana dalam point 2.d. tersebut di atas bahwa terdapat beberapa complain yang masuk, tetapi hanya atas klaim Bapak Wesley yang ditindaklanjuti;

Menurut Pemohon Banding

:bahwa menurut Pemohon, jumlah sebesar Rp 81.448.000,00 seharusnya dibatalkan karena biaya dimaksud merupakan klaim kerusakan yang harus diganti oleh Pemohon kepada Bapak Wesley, sesuai dengan jaminan atas produk yang menjadi kebijakan pemasaran perusahaan;

bahwa biaya dimaksud telah didukung dengan dokumentasi yang valid dan jelas berhubungan dengan kegiatan usaha Pemohon untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, utamanya me

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Majelis	<p>bahwa penjualan atas produk dimaksudkan telah dilaporkan Pemohon</p> <p>:bahwa atas koreksi biaya penjualan lain-lain yang masih dipertahankan oleh Pemohon Banding sel Rp 81.448.000,00 dalam persidangan tanggal 11 September 2012 Pemohon Banding menyatakan t dapat menerima koreksi Terbanding;</p> <p>bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon Banding tersebut Majelis berpendapat koreksi ata penjualan lain-lain sebesar Rp81.448.000,00 tersebut tetap dipertahankan;</p>
	2. c. Biaya Royalty sebesar Rp 5.896.779.114,00
Menurut Terbanding	<p>:bahwa menurut Pemeriksa, Royalti dikoreksi karena merupakan pembayaran kepada related party tidak didukung dengan transfer pricing documentation sesuai Pasal 18 ayat 3 Undang-undang Paja Penghasilan;</p> <p>bahwa berdasarkan SPT Tahunan 1771 Lampiran II, Wajib Pajak tidak menyebutkan jumlah biaya tahun 2008, tetapi berdasarkan Audit Report Tahun 2008 angka 28 diketahui bahwa Wajib Paja membebankan biaya royalti sebesar Rp5.896.779.114,00. Sesuai dengan Intellectual Property Agreement antara Australian Building Ceramic PTY Ltd (Licensor) dengan persetujuan licens tanggal 27 November 2007, di mana perjanjian ini berlaku tanggal 01 Januari, telah disepakati berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Perusahaan telah menyetujui "Intellectual Property" penggunaan pengetahuan dan hak paten membuat dan menjual hasil produk Granito;- Perusahaan juga mendapatkan latihan dan pengembangan proses teknologi muktahir sert dikembangkan untuk mempertahankan atau memperbaiki mutu produk yang dihasilkan perusahaan;- Perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar royalty sebesar AUD. 0,35 per M2 produksi <p>bahwa di samping itu terdapat pula hubungan istimewa antara Wajib Pajak dengan Australian E Ceramics karena penguasaan melalui manajemen sesuai dengan Penjelasan Pasal 18 Ayat (4) U Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan setelah diubah dengan Undang-Undang N tahun 2000, di mana berdasarkan data www.australianexporters.net Managing Director Australian E Ceramics adalah Steven Widjaja, sementara berdasarkan Audit Report Tahun 2008 diketahui Direktur Wajib Pajak adalah Steven Widjaja;</p>
Menurut Pemohon Banding	<p>:bahwa pada hemat Pemohon Banding semua biaya yang kami kurangkan dari penghasilan bruto u menghitung penghasilan kena pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat Undang-undang PPh. Begitu juga biaya royalti yang kami bayarkan kepada pemegang hak merek. Sedangkan terhadap biaya-biaya yang menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-undang PPh yang tidak da dikurangkan dari penghasilan bruto telah kami lakukan koreksi fiskal dalam pengisian SPT Tahun: Badan tahun 2008;</p> <p>bahwa Royalti yang dibayarkan Pemohon Banding kepada Australian Building Ceramics adalah atas penggunaan merek dagang "GRANITO" & know how, di mana merek dagang & know how dimiliki oleh Australian Building Ceramics dan terdaftar sejak tahun 1992 (sesuai dengan A577859 dari pemerintah Australia, dokumen terlampir). Hal ini dapat dibuktikan sesuai dengan st Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari 2003 dan terakhir diikat dengan agreement N PK; KJD:169413, tanggal 27 September 2007 antara PT. XXX dengan Australian Building Ceramic</p>
Menurut Majelis	<p>:bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan baik yang tercatat maupun lisan yang diperoleh dal persidangan maka, Majelis berpendapat:</p> <p>bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ke Umum dan Tatacara Perpajakan sttd Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

bahwa selanjutnya Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak ” menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

bahwa sengketa atas pembayaran royalty yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada Au Building Ceramics adalah royalty atas penggunaan merek dagang "GRANITO" & know how, merek dagang & know how tersebut dimiliki oleh Australian Building Ceramics dan terdaftar sejak 1992 (sesuai dengan register A577859 dari pemerintah Australia, dokumen terlampir). Hal ini dibuktikan sesuai dengan surat dari Australian BC tertanggal 25 Juni 1997 & 15 Januari 2003 dan diikat dengan agreement No. Ref: PK; KJD:169413, tanggal 27 September 2007 antara PT. XXX Australian Building Ceramics; yang telah dibuktikan dengan;

- a. copy agreement antara Pemohon Banding dengan Australian Building Ceramics Pty Ltd ditandatangani pada tanggal 27 September 2007.
- b. Bukti pemotongan PPh Pasal 26 serta PPN atas pemanfaatan barang kena pajak dari luar daerah
- c. Bukti biaya akomodasi tenaga ahli yang dating dimana perusahaan hanya mengeluarkan biaya ak sesuai buku besar

bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding tersebut telah memberikan keyakinan Majelis, royalty tersebut memang ada, telah digunakan oleh Pemohon Banding dan juga telah di kewajiban perpajakannya, sehingga majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Royalti Rp 5.896.779.114,00, tidak dapat dipertahankan;

Menimbang	:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak, bahwa dalam banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa b sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;														
Mengingat	:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undar lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;														
Memutuskan	:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jend Pajak Nomor: KEP-2102/WPJ.07/2011 tanggal 23 Agustus 2011, tentang keberatan atas Surat Ket Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00097/406/08/C tanggal 24 Juni 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 menjadi sebagai berikut: <table><tr><td>Penghasilan Netto.....</td><td>(Rp25.721.407.436,00)</td></tr><tr><td>Kompensasi kerugian.....</td><td>Rp 0,00</td></tr><tr><td>Penghasilan kena Pajak.....</td><td>(Rp25.721.407.436,00)</td></tr><tr><td>Kredit Pajak.....</td><td>Rp 1.472.674.972,00</td></tr><tr><td>Pajak Penghasilan kurang/ lebih dibayar.....</td><td>(Rp 1.472.674.972,00)</td></tr><tr><td>Sanksi Administrasi.....</td><td>Rp 0,00</td></tr><tr><td>Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.....</td><td>(Rp 1.472.674.972,00)</td></tr></table>	Penghasilan Netto.....	(Rp25.721.407.436,00)	Kompensasi kerugian.....	Rp 0,00	Penghasilan kena Pajak.....	(Rp25.721.407.436,00)	Kredit Pajak.....	Rp 1.472.674.972,00	Pajak Penghasilan kurang/ lebih dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)	Sanksi Administrasi.....	Rp 0,00	Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)
Penghasilan Netto.....	(Rp25.721.407.436,00)														
Kompensasi kerugian.....	Rp 0,00														
Penghasilan kena Pajak.....	(Rp25.721.407.436,00)														
Kredit Pajak.....	Rp 1.472.674.972,00														
Pajak Penghasilan kurang/ lebih dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)														
Sanksi Administrasi.....	Rp 0,00														
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar.....	(Rp 1.472.674.972,00)														

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)